

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mengenai kasus yang terjadi di KUA Kec. Tembelang Kabupaten Jombang tentang meningkatnya pernikahan di bawah umur yang diakibatkan hamil di luar nikah, peneliti menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatan pernikahan di bawah umur akibat hamil di luar nikah, diantaranya :
 - a. Pergaulan bebas;
 - b. Kurangnya peran orang tua terhadap pendidikan moral terhadap anak;
 - c. Minimnya pendidikan formal;
 - d. Maraknya video porno yang beredar pada anak-anak;
 - e. Minimnya ilmu agama dikalangan masyarakat.
2. Dalam ilmu fikih, ketentuan usia berapa sebaiknya seseorang yang dapat menikah tidak dijelaskan, yang ada hanyalah ketentuan aqil balig bagi pria dan wanita, yang terkenal dengan istilah *alaamatul buluugh*. Disana ada batasan bagi wanita, yaitu sembilan tahun yang biasanya diikuti menstruasi (haid), sedangkan batasan batasan bagi laki-laki sekitar lima belas tahun atau telah mengalami mimpi jima. Menurut penulis ketentuan tanda-tanda balig itu tidak dapat dikaitkan dengan masalah pernikahan. *Alaamatul* bisa berarti

gejala, menjelang, usia balig, sedangkan balignya itu sendiri masih menunggu waktu. Namun hal ini hanya berlaku bagi yang berkaitan dengan pernikahan, tidak dalam masalah ibadah. Oleh karena itu, tidak ada salahnya kalau pernikahan dilakukan oleh orang-orang yang cukup dewasa dan siap fisik maupun psikis bukan hanya berdasarkan usia balig saja.

B. Saran

1. Pihak KUA untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan terhadap masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan tujuan perkawinan. Dalam hal ini khususnya menghimbau kepada seluruh petugas yang ditugaskan di desa-desa untuk memperketat masalah pernikahan terutama masalah pernikahan yang dilakukan di bawah umur.
2. Kepada hakim majelis agama diharapkan memperketat memberikan dispensasi nikah kepada calon pasangan yang di bawah umur
3. Orang tua harus disadarkan untuk tidak mengizinkan menikahkan anaknya dalam usia dini